

FIQH DAN ISLAM KONTEMPORER DI ERA DIGITAL (ANTARA IDEALITAS DAN REALITAS)

Saiul Anah (STAI Taruna Surabaya), Ahmad Jauhar Nahari, (Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), A. Fandi Bastian (IAI Uluwiyah Mojokerto), Almannah Wassalwa (Universitas Ibrahimy Situbondo)

FIQH DAN ISLAM KONTEMPORER DI ERA DIGITAL (ANTARA IDEALITAS DAN REALITAS)

Saiul Anah¹
Ahmad Jauhar Nahari²
A. Fandi Bastian³
Almannah Wassalwa⁴

Abstrak

Fiqh seakan belum menampakkan diri dalam menjawab pergolakan kemajuan dunia yang semakin pesat, terlebih dari sektor Islam kontemporer di era digital. Fiqh merupakan suatu kajian ilmu yang dinamis dan akan memberikan penyesuaian - penyesuaian terkait hukumnya seiring dengan perkembangan zaman. Objek kajian fiqh meliputi segala aspek kehidupan seperti ibadah, pernikahan, hukuman dalam Islam, dan tak terkecuali segala alat yang digunakan. Fiqh sudah seharusnya menjadi landasan bagi pengguna alat canggih dalam sebuah instansi dalam penggunaannya. Ada tiga hal yang menjadi tujuan utama dalam Islam kontemporer di era digital. yakni memakmurkan bumi yang telah diamanahkan Allah kepada manusia, menjaga harta, dan juga mencetak homo Islamicus (manusia Islam).

Kata Kunci : *Fiqh, Islam Kontemporer, Era Digital*

Pendahuluan

Dalam perkembangannya, fiqh bukanlah lagi ilmu teologi yang bersifat statis dan miskin perubahan dengan penyesuaian zaman. Fiqh merupakan suatu kajian ilmu yang dinamis dan akan memberikan penyesuaian - penyesuaian terkaithukumnya seiring dengan perkembangan zaman (Mahfudz, 2019). Pada masa – masa awal fiqh muncul ke permukaan, empat tokoh besar dalam ilmu fiqh memiliki masing-masing perspektif pertimbangan hukum yang kuat sehingga diikuti oleh pemeluk-pemeluk umat Islam. Inilah yang disebut dengan madzhab berikut empat tokoh besar di dalamnya yaitu, Imam Syafi’i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, dan Imam Maliki (Zakirun, 2021). Objek kajian fiqh meliputi segala aspek kehidupan seperti ibadah, pernikahan, hukuman dalam Islam, dan tak terkecuali di era digital yang serba canggih pada saat ini.

¹ STAI Taruna Surabaya. saiulanah@staitaruna.ac.id

² Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. jauharnahari@gmail.com

³ IAI Uluwiyah Mojokerto, fandi@lecturer.uluwiyah.ac.id

⁴ Universitas Ibrahimy Situbondo. salwaelmanna90@gmail.com

FIQH DAN ISLAM KONTEMPORER DI ERA DIGITAL (ANTARA IDEALITAS DAN REALITAS)

Saiul Anah (STAI Taruna Surabaya), Ahmad Jauhar Nahari, (Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), A. Fandi Bastian (IAI Uluwiyah Mojokerto), Almannah Wassalwa (Universitas Ibrahimy Situbondo)

Berbagai alat praktis digitalisasi yang digunakan sesuai dengan perkembangan zaman serta hukum pun yang ada dalam ilmu fiqh mengikuti arus yang terjadi pada masa sekarang.

Namun dewasa ini, fiqh seakan belum menampakkan diri dalam menjawab pergolakan kemajuan dunia yang semakin pesat, terlebih dari sektor Islam kontemporer di era digital (Dede, dkk, 2020). Kelangkaan yang terjadi hari ini menurut pakar konvensional disebabkan kebutuhan manusia yang tak terbatas bertemu dengan sumber daya alam yang terbatas. Namun menurut Islam kontemporer sumber daya yang ada sangatlah melimpah dan tidak terbatas berdasarkan pada suatu argumen bahwa Allah menciptakan bumi ini dengan penuh kelayakan untuk memenuhi segala kebutuhan manusia (Miftachul, 2017). Perbedaan – perbedaan perspektif seperti ini juga.

menyebabkan perspektif lain yang mengatakan bahwa Islam kontemporer di era digital ini belum secara nyata menjawab problematika secara global.

Pada Masa Abbasiyah, Islam terus berkembang pesat sehingga sampai ke andalusia, india, Asia Timur raya, Afrika, dan berbagai daerah dibelahan dunia barat dan timur. Islam terus berkembang sampai abad modern ini walaupun pemerintahan silih berganti. Islam disebarluaskan bukan dengan senjata, bukan dengan kekerasan dan peperangan. Tetapi Islam berkembang sesuai dengan fitrah yang Allah anugerahkan kepada manusia. Manusia diberi akal, pikiran dan keluhuran hati. Akal ini yang membedakan kebenaran dan kebatilan.

Tidak benar tuduhan orientalis dan orang-orang yang kontra dengan Islam yang mengatakan Islam disebarluaskan dengan cara penjajahan, kekerasan, bujukan rayuan sampai pemberian harta benda. Tetapi melakukan itu kenyataannya adalah misionaris. Lihatlah indonesia, asia eropa, amerikan dan berbagai belahan dunia lainnya (Syakhroni dan Yudistira, 2022). Setiap penjajahan selalu masuk misionaris, yang paling terbaru dan hangat adalah irak dan afganistan. Dengan dalih terorisme, malah umat Islam dibantai, dianiaya, dan diintimidasi hingga tidak dapat berkulit. Tentu saja banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Diantaranya adalah posisi fiqh yang masih terpisah sama sekali dengan aspek Islam kontemporer di era digital ini, bahkan Islam kontemporer yang telah dirumuskan oleh para tokoh hanya menjawab sebagian dari problematika konvensional yang kini sudah jarang ditemui praktiknya pada Islam modern.

Faktor selanjutnya adalah disebabkan praktisi di kedua bidang tersebut masih berjalan masing-masing di bidangnya. Sedangkan yang telah bertransformasi melebur di kedua bidang

FIQH DAN ISLAM KONTEMPORER DI ERA DIGITAL (ANTARA IDEALITAS DAN REALITAS)

Saiul Anah (STAI Taruna Surabaya), Ahmad Jauhar Nahari, (Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), A. Fandi Bastian (IAI Uluwiyah Mojokerto), Almannah Wassalwa (Universitas Ibrahimy Situbondo)

menjadi pakar yang dapat mengintegrasikan fiqh dan perkembangan Islam kontemporer di era digital masih sangat jarang ditemui. Kemudian terpisahnya akademisi dari masa ke masa atau waktu ke waktu yang dimulai dari masa Rasulullah. Islam Kontemporer adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Pada masa lampau dan berkembang hingga sekarang. Gagasan untuk mengkaji Islam sebagai nilai alternatif baik dalam perspektif interpretasi tekstual maupun kajian kontekstual mengenai kemampuan Islam memberikan solusi baru kepada temuan-temuan disemua dimensi kehidupan dari masa lampau hingga sekarang.

PEMBAHASAN

Fiqh dan Islam kontemporer di era digital

Islam merupakan agama yang berlandaskan pada prinsip rohmatan lil alamin dimana segalanya harus didasari dengan rasa kasih sayang namun penuh dengan perhitungan dan juga pertimbangan hukum (Sumitro, 2014). Dalam Islam, hukum merupakan hasil dari istinbath sumber wahyu yakni Al Qur'an dan As Sunah, olahan dari hukum tersebut yang kemudian menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan yang dinamakan fiqh. Fiqh merupakan sebuah ilmu pengetahuan pada tataran syari'at yang berisi legalitas hukum yang digunakan dalam Islam. Berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist (Haruna, 2019). Objek kajian di dalamnya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, seperti peribadatan, pernikahan, hukuman, dan tak terkecuali segala hal yang menyangkut pada aspek Islam kontemporer di era digital. Tentu saja seluruh objek kajian tersebut tidak hanya dikuasai secara kognitif saja namun aspek psikomotorik dan afektif juga harus berjalan dengan cara mengaplikasikan syari'at – syari'at tersebut dengan benar serta melestarikannya (*continue*)(Zulfadli dan Hidayati, 2020). Disamping itu, fiqh juga merupakan sebuah kajian yang dinamis, dalam arti hukum – hukum yang ada di dalamnya mampu merespon dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

Di satu sisi, Islam komtemporer merupakan sebuah kegiatan yang harus dijalankan umat manusia dalam menjaga keberlangsungan hidupnya. Ada tiga hal yang menjadi tujuan utama dalam Islam. yakni memakmurkan bumi yang telah diamanahkan Allah kepada manusia, menjaga harta, dan juga mencetak *homo Islamicus* (manusia Islam) (Djalaluddin, 1991). Sehingga ketiga hal tersebut dapat dijalankan seiring dengan perkembangan di era digital ini. Misal dalam hukum fiqh keseharian. Sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan kejadian yang terjadi dalam keseharian manusia. manusia tidak akan mendapatkan apa yang disebut dengan hasanah fiddunya sebagaimana dalam doa yang sering diucapkan seorang muslim. Hari ini perkembangan era digital semakin canggih, tak terkecuali di indonesia berkembang sangat

FIQH DAN ISLAM KONTEMPORER DI ERA DIGITAL (ANTARA IDEALITAS DAN REALITAS)

Saiul Anah (STAI Taruna Surabaya), Ahmad Jauhar Nahari, (Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), A. Fandi Bastian (IAI Uluwiyah Mojokerto), Almannah Wassalwa (Universitas Ibrahimy Situbondo)

pesat di berbagai bidang. Di bidang elektronika sudah banyak instansi atau lembaga yang menyediakan berbagai alat canggih serta jaringan sinyal yang kuat yang selalu bersaing di era digitalisasi ini. Dari segi infrastruktur juga tak kalah pesat, seperti perusahaan *start up* sudah memiliki ratusan ribu member atau karyawan dengan jutaan hingga puluhan juta pengguna berbagai alat-alat canggih sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Negara sendiri juga telah membuat peraturan perundang – undangan dalam menjaga stabilitas keIslaman sehingga memiliki payung hukum yang sah. Belum lagi ditunjang dengan sumber daya manusia yang unggul dan mumpuni serta memiliki kecakapan yang mapan di era digital. Banyak sekali mahasiswa yang telah lulus secara akademik dengan baik menjadi sarjana, magister, bahkan doktor. Dengan menggunakan alat canggih. Menshare hasil tugas akhirnya pun, jika tugas tersebut mempunyai nilai bobot yang tinggi, maka media sosial pun akan meneksplor ke berbagai penjuru dunia. Bahkan diluar akademisi formal pun juga banyak bermunculan talenta – talenta praktis yang juga cakap secara otodidak dalam membidangi alat canggih, handphone, komputer dsb. Sehingga segala aspek tersebut mengantarkan pada peradaban perkembangan fiqh dan Islam komtemporer di era digital ini menuju maju nya di Negara Indonesia ini.

Idealitas Fiqh Terhadap Islam komtemporer di era digital.

Fiqh sudah seharusnya menjadi landasan bagi umat Islam. Banyak hal yang dapat menjadi alasan, diantaranya yang selalu dihadapi manusia dalam *maqashid al iqtishodiyah* atau tujuan perekonomian Islam dapat terwujud. Tujuan tersebut salah satunya adalah prinsip kemakmuran (Wahyuni, 2013). Dengan makmurnya umat Islam, maka agama Islam berkembang menjadi agama yang dapat memberi banyak kemanfaatan baik bagi pemeluknya maupun bagi pemeluk agama yang lainnya. Selain itu, dengan fiqh menjadi landasan dari dalam Islam komtemporer maka kegiatan apapun dapat dikerjakan dengan berbagai kecanggihan alat di era digital agar menjadi sebuah nilai ibadah bagi umat muslim, tidak hanya menjadi usaha lahir namun juga dapat menjadi penguat usaha bathin (Muzlifah, 2013). Sehingga sisi spiritualitas dari pelaku tetap terjaga dan tidak harus dikorbankan demi mendapat laba yang maksimal. Sejalan dengan definisi dari fiqh dan Islam komtemporer yang menunjukkan arti penggabungan berbagai ilmu dengan alat canggih sesuai prinsip syari'at yang berlandaskan Al Qur'an dan Hadits sehingga memiliki distingsi yang kuat dari alat digital sekuler yang murni buatan manusia.

FIQH DAN ISLAM KONTEMPORER DI ERA DIGITAL (ANTARA IDEALITAS DAN REALITAS)

Saiul Anah (STAI Taruna Surabaya), Ahmad Jauhar Nahari, (Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), A. Fandi Bastian (IAI Uluwiyah Mojokerto), Almannah Wassalwa (Universitas Ibrahimy Situbondo)

Secara idealis, fiqh memiliki urgensi terhadap jalannya perkembangan zaman pada Islam digitalisasi ini, yang pertama berkaitan dengan aturan atau hukum Islam. Jika dalam perkembangan digital sekuler acuh terhadap perkara halal dan haram serta hanya memperhatikan keuntungan dan kerugian saja, maka tidak dengan perekonomian Islam. Nyawa dalam Islam kontemporer adalah halal dan haram. Jika yang diperjualbelikan adalah perkara halal, maka yang didapatkan tidak hanya keuntungan duniawi saja. Namun pelaku juga akan mendapatkan keuntungan ukhrowi yang disebut dengan barokah. Hal ini juga terkadang dianggap bukan sebuah hal yang penting sehingga banyak diantara alat digital yang mendapat keuntungan banyak namun tidak mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam keuntungan tersebut.

Perkara halal yang dimaksud adalah sesuatu yang diperbolehkan untuk dikonsumsi atau digunakan secara syari'at, sedangkan perkara haram adalah sebaliknya (An Nawawi, 2005). Sebagaimana penggunaan alat canggih yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan atau berbahan yang didapat tidak dengan cara yang halal sesuatu yang bukan merupakan kepemilikan sah seperti perkara yang belum dapat dipastikan keberadaannya seperti penggunaan sebagai judi dan sebagainya. Dewasa ini seperti halnya HP semakin digencarkan oleh Kementerian Agama bekerja sama dengan Majelis Ulama' Indonesia dengan penggunaan hal negatif (Al-Baijuri, 2010). Tujuannya adalah agar konsumen dapat melihat secara nyata akan status hukum dari hal tersebut. Sebaliknya di berbagai daerah seperti di Bali, Lombok, dan Toraja, produk haram dijelaskan agar konsumen muslim tidak salah dalam memilih produk yang hendak dikonsumsi. Idealitas Fiqh terhadap Islam kontemporer di era digital adalah berkaitan dengan etika. Etika sangat penting dalam rangka menjaga kode etik transaksi baik secara umum maupun secara syari'at. Weber mengatakan bahwa kapitalis adalah suatu kosmos raksasa, tempat dimana manusia dilahirkan dan menghadapkan dirinya kepada manusia, setidak-tidaknya sebagai individu, sebagai suatu tatanan segala hal yang tidak berubah yang di dalamnya dia harus hidup (Safira, dkk., 2019). Hal ini memaksa setiap individu, sejauh dia terlibat di dalam system hubungan pasar, untuk menyesuaikan diri dengan aturan-aturan tindakan kapitalis. Pengusaha pabrik yang pada jangka panjang bertindak berlawanan dengan norma akan lenyap dari dunia Islam digitalisasi, seperti seorang pekerja yang tidak dapat atau tidak mau menyesuaikan diri dengan norma-norma itu pasti akan terlempar ke jalan tanpa memiliki pekerjaan. Kapitalisme sekarang, yang telah mendominasi kehidupan digitalis

FIQH DAN ISLAM KONTEMPORER DI ERA DIGITAL (ANTARA IDEALITAS DAN REALITAS)

Saiul Anah (STAI Taruna Surabaya), Ahmad Jauhar Nahari, (Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), A. Fandi Bastian (IAI Uluwiyah Mojokerto), Almannah Wassalwa (Universitas Ibrahimy Situbondo)

mendidik dan memilih insan-insan yang buta dengan berbagai alat canggih yang dibutuhkannya melalui suatu proses perkembangan Islam kontemporer di era digital.

Sejalan dengan hal tersebut, Peter Pratley dalam sebuah bukunya yang berjudul *The Essence of Business Ethics* mengemukakan etika dalam aktivitas bisnis. Dalam bukunya ini ia menyatakan bahwa etika hanya mempelajari satu jenis pertimbangan normatif: pertimbangan moral diperlukan dalam praktik moral setiap hari. Etika deskriptif hanya menjelaskan perilaku dan pertimbangan moral. Sedangkan etika normatif merumuskan secara filsafat akan sebuah teori yang masuk akal dengan suatu dorongan yang memberikan petunjuk. Sebuah teori etika normatif tidak hanya memberi gambaran bila ia menilai praktek yang ada berdasarkan standar moral eksplisit yang menunjukkan apa yang harus dilakukan dalam suatu situasi. Etika normatif adalah suatu cabang ilmu filsafat yang mempelajari pertimbangan moral (Nasihin, 2019). Tujuannya adalah menilai perilaku moral masa lalu dengan menggunakan standar moral yang telah didefinisikan dengan jelas, dan mencoba merumuskan petunjuk untuk situasi yang baru. Menurut Qardhawi poros risalah nubuwwah Nabi Muhammad SAW adalah akhlak (Wulandari dan Djakfar, 2022). Karena itu Islam telah mengimplikasikan antara mu'amalah dengan akhlak, seperti jujur, amanah, adil, ihsan, berbuat kebajikan, silaturahmi dan saling menyayangi. Dikaitkan pula akhlak pada aspek hidup menyeluruh, sehingga tidak ada pemisahan antara ilmu dengan akhlak, antara politik dengan akhlak, antara ekonomi dengan akhlak, antara perang dengan akhlak, dan lain sebagainya.

Selanjutnya adalah terkait etos kerja yang dibatasi dengan ibadah. Hal ini sangat berbeda dengan ekonomi sekuler yang mengartikan waktu adalah uang. Sehingga untuk mendapatkan keuntungan sebanyak banyaknya diharuskan untuk memaksimalkan waktu yang ada tanpa batas. Sedangkan dalam Islam kontemporer di era digital ketika beraktivitas harus dibatasi dengan waktu beribadah. Diakui, bahwa pekerjaan sering membuat seseorang terlena apalagi dengan kecanggihan berbagai alat yang digunakan. Kesibukan mencari hartakadang membuat lupa waktu bahkan lupa kewajiban. Allah ta'ala memberikan apresiasi kepada orang-orang yang sibuk bekerja tetapi ia tetap menunaikan kewajiban ubudiyah yang menjadi misi hidupnya (QS. Al-Nur: 37-38). Apresiasi dari Allah ini sekaligus menjadi kiat penting dalam menjaga keberadaan kerja dan profesi sebagai pengabdian kepada Allah. Sehingga bagi kalangan profesional, pebisnis, atau lainnya yang memiliki kesibukan dunia, harus mengingat bahwa sesibuk apapun haruslah tetap shalat ketika waktunya tiba, membayar zakat apabila

FIQH DAN ISLAM KONTEMPORER DI ERA DIGITAL (ANTARA IDEALITAS DAN REALITAS)

Saiul Anah (STAI Taruna Surabaya), Ahmad Jauhar Nahari, (Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), A. Fandi Bastian (IAI Uluwiyah Mojokerto), Almannah Wassalwa (Universitas Ibrahimy Situbondo)

harta yang dihasilkan mencapai nishab, dan terus berdzikir dan mengingat Allah di tengah kesibukan mengejar harta, serta silaturahmi menjalin persaudaran.

Realitas Fiqh Terhadap Islam kontemporer di era digital

Sebagaimana idealitas fiqh terhadap Islam kontemporer di era digital diatas, maka realitas yang terjadi juga harus dicermati dan diamati. Tidak semua yang menjadi sisi idealitas memang bisa dilakukan secara sempurna. Terdapat berbagai *obstacle* atau halangan dalam menyempurnakan sisi religiusitas dalam segala aspek kecanggihan. Berkaitan dengan perkara yang digunakan dalam suatu hal yang halal dan haram maka perlu kita melihat pada instansi tempat bekerja yang halal yang telah diadakan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yang pertama adalah dari sisi permodalan dalam penggunaan suatu alat canggih misal laptop, Hp dan alat-alat canggih dengan kecepatan wifi yang super dahsyat. Dalam membuat sebuah instansi halal haruslah dimulai dengan system permodalan yang halal dan sesuai dengan syari'at terlebih dahulu. Berbagai lembaga penyedia modal berbasis syari'ah kini telah bermunculan sebagaimana yang telah diberlakukan di bank konvensional atau yang terbaru di bank wakaf mikro yang telah didirikan di banyak pesantren (Nasihin, 2019). Selanjutnya adalah proses produksi yang sesuai dengan aturansyari'at. Hal ini menjadi sangat penting bagi lembaga pemerhati halal dan haram seperti MUI dan Kementerian Agama untuk secara detail menganalisis dan menilai proses produksi dari sebuah industry halal kemudian agar dibuatkan legalitasnya. Dan yang terakhir adalah proses pemasaran yang juga harus disesuaikan dengan hukum Islam. Jika seluruh komponen telah terpenuhi dengan kesesuaiannya dengan syari'at maka akan tercipta sebuah industry halal yang holistic.

Realitas selanjutnya adalah berkaitan dengan asuransi dan perbankan syari'ah dimana sudah seharusnya nyawa dari perbankan syari'ah adalah Al Qur'an dan Hadist sebagai landasannya. Maka prinsip keadilan untuk semua pihak, sebagaimana tidak ada pihak yang dirugikan wajib terjaga oleh pemegang kebijakan. Selanjutnya dalam perbankan syari'ah juga sudah sepantasnya untuk menghindari praktik riba barang sekecil apapun. Dan yang terakhir adalah tidak ada unsur ghoror atau penipuan. Semua transaksi harus dijabarkan sedetail mungkin pada awal akad. Jika tidak, maka tidak menutup kemungkinan dalam perjalanannya perbankan syari'ah mengandung unsur yang tidak sesuai dengan syari'at Islam seperti riba dan ghoror.

Penutup dan Kesimpulan

FIQH DAN ISLAM KONTEMPORER DI ERA DIGITAL (ANTARA IDEALITAS DAN REALITAS)

Saiul Anah (STAI Taruna Surabaya), Ahmad Jauhar Nahari, (Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), A. Fandi Bastian (IAI Uluwiyah Mojokerto), Almannah Wassalwa (Universitas Ibrahimy Situbondo)

Dalam perkembangannya, fiqh bukanlah lagi ilmu teologi yang bersifat statis dan miskin perubahan dengan penyesuaian zaman. Fiqh merupakan suatu kajian ilmu yang dinamis dan akan memberikan penyesuaian - penyesuaian terkait hukumnya seiring dengan perkembangan zaman. Objek kajian fiqh meliputi segala aspek kehidupan seperti ibadah, pernikahan, hukuman dalam Islam, dan tak terkecuali segala alat yang digunakan. Fiqh sudah seharusnya menjadi landasan bagi pengguna alat canggih dalam sebuah instansi dalam penggunaannya. Ada tiga hal yang menjadi tujuan utama dalam Islam kontemporer di era digital. yakni memakmurkan bumi yang telah diamanahkan Allah kepada manusia, menjaga harta, dan juga mencetak *homo Islamicus* (manusia Islam). Secara idealis, fiqh memiliki urgensi terhadap jalannya Islam di era digital, yang pertama berkaitan dengan aturan atau hukum Islam, yang kedua adalah etika dan yang terakhir adalah etos kerja. Sehingga dalam penerapan atau realitasnya akan menjadi sebuah keberhasilan dalam penggunaan alat canggih yang benar benar berlandaskan syari'at Islam, sebagaimana realitas instansi halal. Supermaret maupun mall yang semua menggunakan alat digital dalam bertransaksi Harapannya dengan fiqh tidak lagi terdikotomi, maka akan menjadi sebuah kajian yang berguna baik bagi pakar fiqh, dan segala permasalahannya dipecahkan secara bersama.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab Syakhrani, Muhammad Rivaldi Yudistira, 2022, Dasar KeIslaman Sebagai Agama Rahmatan Lil Alamin, *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Hadis*, Vol. 2, No. 3.
- Ahmad Djalaluddin, 2015, "Pengembangan Konsep Ekonomi Islam dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah", *World Bank Economic Review*, Vol. 5, No.1.
- Dede Abdurrahman, Haris Maiza Putra, Iwan Nurdin, 2020, Kajian Fikih Muamalah tentang Jual Beli Online, *Ecopreneur: Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1, No. 2.
- Efriza Pahlevi Wulandari, M. Djakfar, 2022, "Etika Bisnis Islam dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Sektor Industri Halal", *Jurnal Ekonomi Syari'ah Pelita Bangsa*, Vol. 7, No.2. hal 105.
- Eva Muzlifah, 2013, Maqashid Syari'ah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2.
- Ibrahim Al Baijuri, 2010, *Hasyiyah Al Baijuri*, Jilid 1 (Beirut : Dar Al-Kutub Al Ilmiyyah).
- Krisna Sudjana, 2020, Peran Baitul Mal Wat Tamwil dalam Mewujudkan Ekonomi Syari'ah yang Kompetitif, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2.
- M. Djakfar, 2017, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*, (Malang: UIN Maliki Press).
- M. Djakfar, 2010, "Prospek Perbankan Syari'ah Studi Pandangan Elite Pesantren Salafiyah Perkotaan di Sampang Madura", *Jurnal Salam*, Vol. 13, No.1.
- M. Djakfar, 2009, "Perusahaan dalam Perspektif Islam", *Iqtishoduna*, Vol. 4, No.3.

**FIQH DAN ISLAM KONTEMPORER DI ERA DIGITAL
(ANTARA IDEALITAS DAN REALITAS)**

Saiul Anah (STAI Taruna Surabaya), Ahmad Jauhar Nahari, (Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), A. Fandi Bastian (IAI Uluwiyah Mojokerto), Almannah Wassalwa (Universitas Ibrahimy Situbondo)

- Mahfudz Junaedi, 2019, Epistemologi Hukum Islam Kontemporer, *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, Vol. 19, No. 1
- Miftachul Ulum, 2017, Ro'sumaliyah VS Kelangkaan: Pelemahan Paradigma Terhadap Ekonomi Syari'ah, *Ummul Qura*, Vol. 9, No. 1.
- Muhammad Nawawi, 2005. *Qut Al Habib Al Ghorib*, (Jakarta : Al Haromain).
- Muhammad Zulfadli, Rachma Nika Hidayati, 2020 Penilaian Ranah Afektif Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Melalui Aplikasi Whatsapp Group, *Journal of Islamic Education Policy*, Vol. 5, No. 2.
- Ridwan Haruna, 2019, Urgensi Bahasa Arab dalam Memahami Hukum Islam, *Al Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 1, No. 2.
- Sri Wahyuni, 2013, Teori Konsumsi dan Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Akuntabel*, Vol. 10, No. 1.
- Sumitro, 2014, Epistemologi Ilmu Manajemen, *Informatika*, Vol. 2, No. 1.
- Syamsul Effendi, 2019, "Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis", *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 6, No.2. hal. 14
- Tira Nur Fitria, 2016, "Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 2, No.3.
- Weber, Max, 2001. *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*. London and New York: Roudledge.
- Zakirun Pohan, 2021, Eksistensi Mazhab Fiqih Pada Zaman Kontemporer Sekarang, *Al Ilmu*, Vol.6 No.1